



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Xxxxxxxx, lahir di Panyabungan tanggal 19 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konveksi, tempat tinggal di Jl. Willem Iskandar No. 99 Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, lahir di Medan tanggal 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Syekh Abdul Kadir Al-Mandili Kelurahan Panyabungan III (dekat SD 07) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah membaca hasil mediasi dari hakim mediator;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb tertanggal 13 Juni 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/48/VII/1998 tertanggal 13 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan selama 20 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhol*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Putri Azaria Matondang (perempuan), umur 20 tahun
 - b. Nabil Husein Matondang (laki-laki), umur 15 tahun
 - c. Arsyah Fahrezi Matondang (laki-laki), umur 12 tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
 - b. Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi 16 April 2019, penyebabnya karena Termohon merasa tersinggung saat karyawan Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan Pemohon daripada Termohon, padahal karyawan tersebut tidak sengaja melupakan apa yang dikatakan Termohon, Termohon selalu emosi dan menjawab jika Pemohon menasehati Termohon, kemudian Termohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama ;



6. Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA Pyb, tertanggal 11 Juli 2018, namun saat sidang pertama Pemohon dan Termohon berdamai;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masniari Nasution binti Zulfikar Nasution) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Risman Hasan, S.HI., M.H namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 03 Juli 2019 tidak berhasil mencapai perdamaian;

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 Juni 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb tanggal 13 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 318/48/VII/1998 tertanggal 13 Juli 1998;
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pribadi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan selama 20 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Benar, selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Putri Azaria Matondang (perempuan), umur 20 tahun
 - b. Nabil Husein Matondang (laki-laki), umur 15 tahun
 - c. Arsyal Fahrezi Matondang (laki-laki), umur 12 tahun dan saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 6 bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
 - b. Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Tidak benar, yang benar adalah Pemohon tidak pernah menanggapi usulan Termohon, baik dalam usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Termohon sering diabaikan oleh Pemohon karena Pemohon lebih



sibuk dengan HP nya, bahkan terkadang saat sedang makan Pemohon lebih mementingkan HP nya, sehingga Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018, penyebabnya karena Termohon merasa bahwa Pemohon tidak peduli terhadap Termohon yang ingin pergi ke Lampung untuk menghadiri pesta keluarga, padahal Pemohon baru pulang dari Padang dan merasa lelah, Termohon pun kesal dan siang harinya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Tidak benar, bahwa masalah ini telah selesai pada saat sidang yang lalu di register nomor 231/Pdt.G/2018/PA Pyb, tertanggal 11 Juli 2018;

6. Benar, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Panyabungan dengan gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PA Pyb, tertanggal 11 Juli 2018, namun saat sidang pertama Pemohon dan Termohon berdamai;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi 16 April 2019, penyebabnya karena Termohon merasa tersinggung saat karyawan Pemohon dan Termohon lebih mendengarkan Pemohon dari pada Termohon, padahal karyawan tersebut tidak sengaja melupakan apa yang dikatakan Termohon, Termohon selalu emosi dan menjawab jika Pemohon menasehati Termohon, kemudian Termohon pun pergi meninggalkan kediaman bersama;

Tidak benar karena sebenarnya Termohon tersinggung karena merasa tidak dihargai oleh Pemohon karena lebih membela karyawan Pemohon. Tidak benar, yang sebenarnya Termohon berpamitan pada Pemohon untuk meneangan diri ke rumah kakak kandung Pemohon yang di Banjar Sehat, lalu Pemohon mengizinkannya;

Bahwa setelah 10 hari Ramadhan Pemohon mengancam kakak kandung Pemohon supaya Termohon keluar dari rumah tersebut dan "kalau kamu tidak mengeluarkan Termohon dari rumah kamu, maka saya akan membunuh kamu" hal itu disampaikan Pemohon kepada abang



kandung Pemohon, setelah itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang;

8. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Benar, bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, namun Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi dan bahkan masih sering melakukan hubungan suami isteri, dan pernah Termohon diajak pulang kerumah Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Pemohon dan Termohon melakukannya di hotel dan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 21 Juni 2019 yang lalu;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Benar pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon orang temperament dan mudah marah;

10. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa Termohon masih sayang dan sangat cinta pada Termohon, Termohon ingin memperbaiki hubungan keluarga dengan Pemohon;

Apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon meminta pada Majelis Hakim agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut;

- a. Termohon meminta uang iddah kepada Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah, karena penghasilan Pemohon dari jualan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama satu bulan;
- b. Termohon meminta muth'ah kepada Pemohon sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- c. Termohon meminta nafkah lampau selama 3 bulan kepada Pemohon sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Termohon meminta nafkah Kiswah kepada Pemohon berupa emas seberat 25 ame;
- e. Termohon meminta nafkah Maskan kepada Termohon pakaian seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Demikian kiranya yang dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim, semoga apa yang dimaksudkan Termohon dapat terkabul, dan Termohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa, atas terhadap gugatan rekonsensi, Termohon konvensi/Tergugat rekonsensi memperbaiki dan memberikan tambahan keterangan secara lisan gugatan rekonsensinya sebagai berikut:

1. Kiswah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Maskan berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat rekonsensi dalam menyusun gugatan rekonsensinya tidak melibatkan siapapun dari Pengadilan Agama Panyabungan;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 4 adalah Tidak benar, yang benar adalah Pemohon tidak pernah menanggapi usulan Termohon, baik dalam usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa Sejak 6 bulan perkawinan Termohon setiap ada masalah selalu hendak meninggalkan rumah, bahkan belasan kali sudah sampai meninggalkan rumah. Jika ada pemilihan rekor dunia istri yang paling sering hendak dan sudah meninggalkan rumah tanpa izin suami, Pemohon pastikan juaranya adalah Termohon. Selama 21 tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, sudah lebih 100 kali Termohon hendak keluar rumah tanpa izin Pemohon, sebagian di antaranya benar-



benar sudah meninggalkan Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, mengenai usulan Termohon yang disebutkan tidak ditanggapi Pemohon, perlu Pemohon jelaskan, bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala, egois, dan beteng (*dalam kamus Bahasa Mandailing-Indonesia yang disusun Mhd. Bakhsan Parinduri Jasinaloan yang diterbitkan CV. Prima Utama 2019, beteng artinya jago, pabeteng-betengkon artinya seakan-akan jago, tarbeteng artinya seakan-akan jago*);
- Bahwa, setiap usulan atau pendapat Termohon harus atau mesti dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kendala maupun masalah di balik usulannya tersebut. Tanpa memikirkan apakah usulan atau pendapat yang disampaikan benar atau salah. Tidak realistis dalam menyikapi setiap persoalan;
- Bahwa, Pemohon contohkan, suatu saat atau pada Desember 2017, Pemohon dan Termohon baru pulang dari Padangsidempuan habis pameran. Kebetulan ada dua stand barang dari toko Pemohon dan Termohon, yaitu barang-barang milik stand Pemohon dan Termohon (*selanjutnya disebut: Stand 1*) sebanyak sekitar 4 karung besar, dan ada barang-barang stand pegawai Pemohon dan Termohon (*selanjutnya disebut: Stand 2*), membawa barang sekitar 3 karung besar;
- Bahwa, saat penutupan pameran sekitar pukul 24.00, tiba-tiba hujan gerimis turun. Untuk menyelamatkan barang-barang berupa pakaian, kain dan lainnya dari air hujan, barang-barang *Stand 1* maupun *Stand 2* dimasukkan ke dalam dua mobil milik Pemohon dan Termohon secara acak. Sebagian tidak sempat dimasukkan ke karung, sehingga barang-barang *Stand 1* dan *Stand 2* bercampur;
- Bahwa, berangkat dari Padangsidempuan menuju Panyabungan sekitar pukul 03.00. Begitu sampai di toko sekitar jam 08.00, Termohon meminta pegawai toko supaya jumlah barang-barang milik *Stand 2* didata ulang jumlah agar tahu jumlah barang yang laku. Pegawai bingung, tapi mereka tidak membantah. Pemohon sempat mengatakan



kepada Termohon, “Sudah sulitlah ma, kan sudah bergabung. Udahlah, selamat dari hujan saja sudah syukur.”;

- Bahwa, rupanya jawaban Pemohon itu membuat Termohon tidak terima. Raut muka Termohon sudah tidak bersahabat. Setelah itu, Termohon lebih banyak mengurung diri di kamar. Pemohon tidak tahu apakah Termohon saat itu tidur atau pura-pura tidur karena seharian sampai malam tidak keluar rumah lagi, bahkan makan Pemohon dan Nabel Hussein Matondang dan Arsyah Fahrezi Matondang (anak Pemohon dan Termohon yang kebetulan baru Pemohon jemput dari Lampung) tidak diurus lagi oleh Termohon sehingga Pemohon terpaksa membeli makan di warung. Waktu Pemohon tawari Termohon makan pun, Termohon tidak menggubris. Termohon hanya menjawab, “Masih kenyang.” Padahal saat itu, Termohon belum makan;
- Bahwa, sejak siang Termohon tidak bicara lagi kepada Pemohon dan anak-anak. Paginya sekitar pukul 06.30, Termohon pamit hendak meninggalkan rumah/toko setelah membangunkan Pemohon yang masih tidur. Pemohon coba cegah, tapi Termohon bersikeras untuk pergi. Karena tidak bisa dihalangi, Pemohon bangunkan Nabel Hussein dan Arsyah Fahrezi;
- Bahwa, karena Pemohon melarang Termohon meninggalkan rumah/toko, Termohon sampai melawan dan berontak. Termohon beberapa kali menarik kaos yang dipakai Pemohon sehingga menyebabkan robek pada bagian ketiak dan jahitan pinggir kaos tersebut;
- Bahwa, perbuatan Termohon terhadap Pemohon dilakukan didepan Nabel Hussein dan Arsyah Fahrezi. Nabel Hussein dan Arsyah Fahrezi hanya terpaku di tempat berdiri mereka menyaksikan kebrutalan Termohon terhadap Pemohon;
- Bahwa, karena Pemohon tidak bisa melarang, akhirnya Termohon meninggalkan rumah/toko dengan membawa tas-pakaiannya. Belakangan diketahui Termohon pergi ke rumah adiknya di Pekanbaru, Riau;

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan contoh kasus tersebut, Pemohon mengharapkan majelis hakim yang terhormat dapat menilai apakah usulan Termohon agar barang-barang yang sudah bercampur milik *Stand 1* dan *Stand 2* masih bisa didata, sementara jenis barang-barang kedua *stand* tersebut sama;
- Bahwa, contoh kedua, dan inilah yang menyebabkan gugatan talak cerai ini masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, Termohon menyuruh pegawai toko bernama Risky ke SMP Negeri 5 menanyakan tagihan pembayaran kaos olahraga ke pihak sekolah. Pada saat itu, kebetulan guru olahraga tidak masuk disebabkan pada hari itu tidak ada jadwal mengajar guru tersebut. Risky disarankan datang pada hari berikutnya, yaitu Selasa tanggal 16 April 2019, sebelum pukul 09.00 WIB karena guru olahraga yang memegang bukti tanda sudah dibayar itu hanya mengajar satu jam pelajaran, yaitu pada pagi hari;
- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, sekitar pukul 09.45 WIB, setelah membuka toko Risky berangkat ke SMP Negeri 5 Panyabungan menemui guru olahraga. Sebelum Risky berangkat, Pemohon meminta Risky untuk memotret tanda pembayaran pihak SMP Negeri 5 Panyabungan yang uangnya sudah diterima almarhumah Novia Ariska;
- Bahwa, pada saat itu Termohon sedang kamar mandi. Karena urusan toko lebih banyak dipegang Termohon, lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon dari luar kamar mandi apa saja yang hendak dikerjakan Risky di SMP Negeri 5 Panyabungan karena Risky sudah hendak berangkat;
- Bahwa, lalu, lewat Pemohon, Termohon berpesan agar Risky mencatat daftar pembayaran yang sudah dilakukan SMP Negeri 5 Panyabungan kepada Novia Ariska. Pemohon juga menanyakan Termohon apakah selain mencatat, masih ada tugas lain kepada Risky, namun dijawab Termohon tidak ada lagi;

Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, Pemohon pun memberi tahu kepada Risky agar jangan lupa memotret daftar pembayaran yang sudah dilakukan guru olahraga itu kepada Novia Ariska;
- Bahwa, berselang sekitar setengah jam, Risky tiba di toko setelah dari SMP Negeri 5 Panyabungan. Karena guru olahraga tersebut sudah mau pulang, Risky hanya memotret catatan daftar pembayaran yang sudah dilakukan pihak sekolah kepada Novia Ariska;
- Bahwa, menurut Risky, dia tidak mencatat sesuai pesan Termohon karena guru tersebut sudah mau pulang, dan menurut Risky jika hendak dicatat bisa dikerjakan di toko berdasarkan hasil foto pakai handphone;
- Bahwa, setelah Pemohon tahu Risky tidak sempat memotret, Pemohon pun memberi tahu Termohon yang masih di kamar mandi mengenai alasan tidak sempat difoto. Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Raut muka Termohon tidak lagi bersahabat;
- Bahwa, mengetahui Termohon sudah marah, Pemohon ke meja kasir lagi. Berselang sekitar 10 menit Pemohon masuk ke kamar lagi, dan saat itu Termohon sedang dandan. Termohon mengatakan Termohon tidak dihargai di toko, pendapatnya tidak ada yang dituruti. Termohon mengatakan akan pergi saja dari toko karena merasa tidak dianggap di toko. Pemohon berusaha menjelaskan serta menenangkan dengan sangat lembut. Namun Termohon selalu menjawab dengan ketus dan emosional;
- Bahwa, berkali-kali Pemohon menasehati Termohon, tapi selalu tidak diterima. Tidak lama kemudian, Termohon mulai beres-beres memasukkan pakaiannya ke dalam tas. Pemohon terus mengingatkan supaya masalah kecil jangan dibesar-besarkan. *"Jo da masalah namenek!!!"* kata Termohon;
- Bahwa, sekitar pukul 10.30 WIB Termohon selesai memasukkan pakaian ke dalam satu tas dan satu kantong plastik besar;
- Bahwa, ketika Termohon sudah mau pergi, Pemohon kembali mengingatkan jika Termohon sudah keluar rumah, persoalan akan semakin besar. Keluarga dan pihak lain yang tadinya tidak mengetahui

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



persoalan atau permasalahan, akhirnya akan tahu. *"Gak ada urusan,"* kata Termohon;

- Bahwa, seperti bisa jika ada persoalan, Termohon mengungkit-ungkit masalah lama, misalnya, soal keinginannya beli bedak seharga Rp3.500.000 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan keinginannya beli alat kecantikan lain seharga Rp2.500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang tidak disetujui Pemohon. Masih banyak hal-hal lain yang diungkit-ungkit Termohon, dan ini selalu dilakukan setiap ada masalah yang menggajjal dalam hatinya;
- Bahwa, ketika Termohon sudah hendak keluar menuju ruang toko dengan menenteng satu tas dan satu kantong plastik besar, sembari menyebutkan akan pergi dulu menenangkan diri satu atau dua minggu tanpa menyebut tempat yang hendak dituju;
- Bahwa, Pemohon sempat mengatakan, tidak ada aturan yang membolehkan seorang istri meninggalkan rumah untuk menenangkan diri sampai 2 minggu tanpa izin suami. Pada saat itu, Pemohon mengatakan, jika hendak menenangkan diri, tidur atau istirahat saja dulu di kamar seharian atau beberapa hari, untuk sementara biar Pemohon yang mengurus toko, namun pernyataan Pemohon itu tidak digubris Termohon. Terakhir Pemohon kembali mengingatkan bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon keluar rumah/toko. Pemohon sempat mengatakan, jika Termohon sudah keluar toko, nanti Termohon jangan menyesal;
- Bahwa, kalimat terakhir Pemohon itu membuat Termohon marah. *"Ya udah, tidak menyesal. Biar saya pergi sekalian,"* kata Termohon secara emosional;
- Bahwa, Termohon kembali masuk kamar untuk membereskan sisa pakaiannya. Semua pakaian Termohon dibawa, yang tersisa hanya daster (baju tidur) yang sudah usang yang ditemukan Pemohon di tempat pakaian kotor;
- Bahwa, berhubung saat itu sebagian pakaian Termohon masih dijemur setelah dicuci, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah/toko

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dengan membawa satu tas dan satu kantong plastik sekitar pukul 10.30. Termohon mengatakan akan mengambil sisa pakaiannya yang jumlahnya sekitar 4 kantong plastik besar pada sore hari, dan akhirnya Termohon datang mengambil barang-barangnya tersebut, pada malamnya, sekitar pukul 19.30 WIB;

- Bahwa, ketika Termohon datang hendak mengambil pakaiannya tersebut, Termohon tidak menyampaikan kalimat apa-apa. Termohon langsung masuk ke dalam kamar. Pemohon juga tidak menggubris dan terus beraktifitas di dalam toko;
 - Bahwa, setelah hendak pergi lagi meninggalkan toko/rumah, Pemohon mendatangi Termohon yang sedang mengangkat kantong plastik besar dan Termohon menyampaikan kata maaf. "*Maafin mama yah,* " kata Termohon. "*Ya, ayah juga minta maaf,*" jawab Pemohon. Pemohon kembali meminta majelis hakim untuk menilai persoalan tersebut, apakah masalahnya besar atau memang dibesar-besarkan. Selanjutnya Pemohon juga meminta majelis hakim menanyakan Termohon salah satu contoh pendapat Termohon yang tidak ditanggapi atau tidak disetujui Pemohon agar Pemohon bisa menjelaskan apakah pendapat Termohon tersebut logis atau tidak;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon "Termohon sering diabaikan oleh Pemohon karena Pemohon lebih sibuk dengan Hp-nya, bahkan terkadang saat sedang makan Pemohon lebih mementingkan Hp-nya, sehingga Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon";
- Bahwa, jawaban Termohon menjadi bukti bahwa Termohon tidak memahami Pemohon yang merupakan suami yang sudah menikahinya lebih dari 20 tahun. Dalam kaitan ini, Pemohon sudah berkali-kali menyebutkan Pemohon hobi membaca. Dulu ketika masih di Bandung, jika ada waktu senggang sedikit saja, tidak kuliah dan tidak ada jadwal liputan dari media tempat kerja, Pemohon pasti mengisi waktu membaca ke toko buku, Gramedia, misalnya;
 - Bahwa, belakangan setelah menjadi wartawan sejak tahun 1991, tuntutan menambah ilmu dan wawasan itu menjadi suatu keharusan.



Pemohon tidak mungkin bisa menjadi penulis di koran sekelas HU. Pikiran Rakyat kalau tidak banyak membaca. Bisa diterima di sejumlah media di Bandung. Pernah menjadi juara menulis artikel antar anggota PWI Cabang Lampung tahun 2003;

- Bahwa, Pemohon juga mungkin tidak bisa diterima di HU.Lampung Post, HU.Trans Sumatera (Lampung), Majalah Pilar (Jakarta), Bandarlampung News (Lampung), Lampung TV (Lampung), menerbitkan media pemda dan DPRD (Lampung), dan sekarang memiliki media *online* sendiri *Beritahuta.com* (Madina), jika bukan karena banyak membaca;
- Bahwa, pada era anroid sekarang, membaca tidak lagi mesti lewat buku atau media cetak, tetapi sudah bisa melalui *online*. Baca melalui *online*, tentu saja antara lain melalui Handphone (Hp);
- Bahwa, setelah berbinis batik dan konveksi, kebutuhan Hp semakin menjadi keharusan. Pemohon tidak memegang mesin jahit, tapi bisa menjual pakaian siap pakai (baju, blus, daster, seragam sekolah, seragam olahraga, dll);
- Bahwa, Pemohon bisa menjual batik yang awalnya berasal dari kain putih (mori), tetapi Pemohon tidak ikut menggoreskan canting, tidak memegang canting cap, tidak memegang plangkan, sablon malam, dan juga tidak ikut melorot hasil pematikan saat memberi warna kain;
- Bahwa, Pemohon menjual pakain jadi, tetapi pemohon terkadang tidak mesti harus ke Bandung, Cirebon, Pekalongan dan sejumlah kota lainnya. Masih banyak produk-produk yang dibisniskan oleh Pemohon, perlu dipahami semua mesti dikoordinasikan atau dikomunikasikan melalui Hp, terutama menggunakan fasilitas *watsshapp*;
- Bahwa, berikut Pemohon sebutkan relasi Pemohon dalam kaitan pekerjaan yang sebagian besar di antara nama-nama ini dikenal oleh Termohon;
 1. H. Sumairi (Pekalongan): Pedagang mori (kain putih untuk dibatik)
 2. Soleh (Pekalongan): Penjahit
 3. Istiqomah (Pekalongan): Penjahit

Halaman 14 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



4. Ita (Pekalongan): Pembatik sablon malam
5. Toha (Pekalongan) Pembatik sablon malam
6. Udin (Ulujami): Penjahit
7. Azis (Pekalongan): Pembatik printing
8. Nur Ali (Pekalongan): Pembatik printing
9. Warniah (Pekalongan): Penjahit
10. Faturrahim (Pekalongan): Batik Tulis
11. Leha (Pekalongan): Penjahit
12. Yayan (Pekalongan): Juru Paket
13. Nurman (Pekalongan): Penjahit
14. Seylisa (Cirebon): Seragam sekolah
15. Fauzi (Tegal Gubuk): Produk seragam profesi anak-anak
16. Fauzi (Cirebon): Produk seragam olahraga/baju drill
17. Istri Fauzi (Cirebon): Produk seragam olahraga/baju drill
18. Hj. Solihah (Tegal Gubuk): Penjual bahan kain
19. Asko (Cirebon): Penjual bahan seragam kotak-kotak
20. H. Ahmad (Tegal Gubuk): Penjual bahan kerudung TK/Paud
21. Ari Sandy (Cirebon): Produk seragam dan atribut sekolah
22. Harniswati (Bandung): Penjual atribut sekolah/kantor
23. Didi (Bandung): Penjual bahan seragam sekolah, korpri, dan PGRI
24. Neng (Bandung): Penjual kain tenun lombok
25. Uni (Bandung): Toko blus/kemeja putih
26. Aditya (Tegal): Penjahit seragam sekolah
27. CV. AK (Ulujami): Konveksi training olahraga
28. Akil (Pekalongan): Batik Printing
29. AMCO (Pemalang): Produk Training/baju olahraga
30. Asep (Bandung): Bordir bendera ormas, dll
31. Azis (Pekalongan): Tenun Pekalongan
32. Toko Syukron (Pekalongan): Produk kain dan blus
33. Dan masih banyak lagi relasi lainnya;

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selanjutnya, toko Pemohon dan Termohon melayani pembelian melalui *online* sehingga setiap saat harus memantai android, khususnya layanan watshapp;
- Bahwa, selain itu, banyak pihak kantor/dinas/instansi, sekolah, kepala desa, ormas, dan masyarakat yang menggunakan layanan watshapp sebagai alat berkomunikasi dengan toko milik Pemohon dan Termohon untuk keperluan order atau menanyakan sesuatu terkait produk Toko Narisya. Bahkan karena dokumen produk toko atau terkait pekerjaan begitu banyak, Pemohon sampai-sampai menambah Hp android dan ini diketahui Termohon akibat Hp lama tak mampu lagi menampung aktifitas toko;
- Bahwa, selain itu, Pemohon memiliki grup watshapp: Forum Alumni SMA Negeri 1 Panyabungan, Alumni Lampost, Alumni UKW 18 PWI Lampung, dan Keluarga PWI Lampung, dan Banjarsibaguri. Semua grup Watshapp tersebut menyajikan baca-bacaan berkualitas karena dihuni kaum-kaum terdidik, intelektual, banyak profesor, doktor, dokter, sarjana, dan para wartawan yang menurut saya mereka menyajikan berita-berita menarik layak dibaca untuk menambah pengetahuan serta wawasan;
- Bahwa, Pemohon bisa mengembangkan usaha seperti sekarang tak lepas dari peran android. Terbayang begitu sulit menjelaskan suatu produk yang hendak diproduksi jika tidak ada android. Karena terkadang suatu keharusan mengirim foto, misalnya, agar bagian produksi yang berada di Pulau Jawa mengerti tentang warna, motif dan model yang akan dikerjakan;
- Bahwa, perlu Pemohon jelaskan kepada Majelis Hakim, tidak ada kegiatan lain yang dilakukan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari kecuali mengembangkan usaha dan mengurus anak. Apakah Termohon pernah mengetahui atau mendengar Pemohon selingkuh, apalagi berawal dari Hp atau menggunakan Hp;
- Bahwa, supaya lebih jelas terhadap Majelis Hakim, Pemohon tidak pernah merokok sejak lahir, tidak pernah merasakan narkoba, tidak ke

Halaman 16 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



tempat hiburan/karaoke, tidak ke kafe, baru sesekali olahraga bulutangkis sejak 5 bulan terakhir di Panyabungan, tidak minum kopi, tidak minum minuman berakohol, tidak suka nongkrong di mana pun, tidak ke lopo (Panyabungan), dan lainnya;

- Bahwa, jika memegang HP untuk urusan bisnis, membaca dan berkomunikasi lewat grup alumni SMA saja sudah tidak boleh, lalu apalagi yang dibolehkan Termohon dilakukan Pemohon. Pemohon adalah suami yang biasa menyiapkan sarapan sendiri. Pemohon juga suami yang biasa beli sayur ke pasar agar bisa membantu beban tugas Termohon di dapur;
 - Bahwa, mengenai tuduhan yang kerap disampaikan Termohon bahwa Pemohon tidak mendengar panggilan atau teguran Termohon karena Pemohon asik main Hp, dengan ini Pemohon secara tegas menyebutkan tidak sekali pun Pemohon merasa mengabaikan tegoran Termohon. Kalau tidak dengar, bagaimana Pemohon tahu Termohon menyapa Pemohon;
 - Bahwa, jadi apa yang disampaikan Termohon hanya mengada-ada mencari alasan. Inti persoalan yang menyebabkan Termohon sering keluar atau hendak meninggalkan rumah disebabkan Termohon tidak bisa mengendalikan emosi. Pemohon sudah pernah meminta Termohon untuk konsultasi kepada ustad atau konsultasi ke psikolog, tetapi justru Termohon marah. *"Kok bukan ayah yang konsultasi,"* kata Termohon;
 - Bahwa, secara psikologis, Pemohon sudah tiga kali ikut tes kejiwaan di RS Jiwa Kurungan Nyawa, Bandar Lampung, sebagai syarat pencalegkan dan tidak pernah tidak lulus;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan "Tidak benar, bahwa masalah ini telah selesai pada saat siding yang lalu di register nomor 231/Pdt.G/2018/PA Pyb, tertanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa secara prosedur persidangan majelis hakim sudah menyebutkan perkara yang dipersidangkan adalah peristiwa setelah perkara register nomor 231/Pdt.G/2018/PA Pyb, tertanggal 11 Juli 2018 dicabut, tapi rangkaian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Termohon tidak terpisahkan dari perkara yang sedang disidangkan ini. Perkara ini belum tentu bermuara ke Pengadilan Agama Panyabungan, jika tidak ada rentetan peristiwa-peristiwa lain sejak Pemohon dan Termohon menikah.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan “Tidak benar karena sebenarnya Termohon tersinggung karena merasa tidak dihargai oleh Pemohon karena lebih membela karyawan Pemohon;
 - Bahwa, masalah ini sebenarnya sangat sepele. Karena Termohon lebih mengedepankan beteng dan egois sehingga persoalan menjadi panjang. Pada bagian atas sudah Pemohon jelaskan, Pemohon tidak bela karyawan toko, Pemohon hanya ingin masalah kecil itu tidak besar-besarkan. Pemohon hanya berharap pekerjaan yang tak ada gunanya dikerjakan tidak usah dikerjakan. Jangan mentang-mentang orang kerja dengan kita, lantas seenaknya menyuruh tanpa memperhatikan efektifitas dan kepatutan yang dikerjakan. Pemohon berharap suatu saat Termohon bisa kerja dengan orang lain, agar tahu bagaimana rasanya kerja dengan orang;
 - Bahwa, selanjutnya, harga diri apa yang hendak dipertahankan Termohon. Masalahnya, karyawan sudah pulang dari SMP Negeri 5 Panyabungan, dan si karyawan tidak mencatat sesuai permintaan Termohon. Lalu, sikap apa yang mesti dilakukan Pemohon, apakah Pemohon harus marah-marah. Apakah Pemohon langsung memecat pegawai toko? Perlu Pemohon jelaskan, jika berkaca sejak Pemohon dan Terpohon menikah, pembantu di rumah Lampung tidak ada yang betah kerja di rumah karena mereka selalu dianggap salah. Tidak sesuai harapan Termohon, Demikian juga dengan pegawai toko, banyak yang tidak betah karena, misalnya, si pegawai jarang ditegur Termohon;
 - Bahwa, dalam kesempatan ini Pemohon jelaskan, pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, Pemohon ke Padangsidempuan belanja keperluan toko. Pada kesempatan itu, sekalian Pemohon membeli obat ambeyen Termohon. Karena hari Minggu, Pemohon sampai mutar-mutar se Kota Padangsidempuan mencari obat itu;

Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2019, Pemohon juga sudah mencari semua toko obat dan apotik yang ada di seputar Panyabungan, tetapi obat yang dicari tidak ada;
 - Bahwa, begitu pulang dari Padangsidempuan, Termohon memperlihatkan sikap tidak ramah. Pemohon bingung, tetapi Pemohon sudah maklum dan coba menegor Termohon, tetapi selalu dibalas ketus dan seadanya. Pas mau tidur, Termohon menyiapkan kasur, bantal dan selimut Pemohon di ruang tengah toko, sementara Termohon tidur di kamar. Sampai sekarang Pemohon tidak tahu apa masalahnya, namun menurut Termohon dia menegor Pemohon, tetapi Pemohon acuh. Dalam kaitan ini, Pemohon sudah bersumpah berkali-kali bahwa Pemohon tidak merasa dan tidak mengetahui kalau Termohon memanggil atau menegor Pemohon;
 - Bahwa, sekarang apakah Pemohon minta dihargai Termohon ketika Pemohon sudah mencari obat termohon di Panyabungan dan Padangsidempuan;
 - Bahwa, dalam kesempatan ini Pemohon menyebutkan, setiap Pemohon bepergian ke luar kota, Pemohon pasti beli oleh-oleh berupa pakaian terhadap Termohon, bahkan bisa sampai tiga potong pakaian yang dibeli Pemohon. Sekarang pertanyaannya pernahkah Termohon membeli baju atau celana untuk Pemohon sepanjang kami hidup bersama;
 - Bahwa, justru yang terjadi, sering menjadi masalah ketika baju atau pakaian yang dibeli Pemohon tidak disukai. Gara-gara Termohon merasa tidak suka terhadap yang dibeli, Termohon sering marah dan tidak memperdulikan barang yang dibeli tersebut tergeletak dimana saja. Apa pernah Pemohon minta dihargai.
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan “Tidak benar, yang sebenarnya Termohon berpamitan pada Pemohon untuk menenangkan diri ke rumah kakak kandung Pemohon yang di Banjar Sehat, lalu Pemohon mengizinkannya”;
- Bahwa, kepada majelis hakim yang terhormat, dalam kaitan jawaban Termohon ini, dengan ini memohon kepada Majelis agar kami

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



disumpah, bahkan sumpah pocong pun Pemohon siap. Ini jawaban yang mengarang. Pemohon punya rekaman suara percakapan sebelum Termohon meninggalkan rumah/toko;

Perlu Pemohon jelaskan:

1. Pada saat hendak meninggalkan toko, Termohon tidak menyebutkan tujuannya. Setelah berkali-kali Pemohon mengingatkan agar masalah kecil jangan dibesar-besarkan, lalu Termohon mengatakan akan menenangkan diri sekitar dua minggu;
2. Mendengar hal itu, Pemohon menyebutkan kalau hanya ingin menenangkan diri, istirahat saja di kamar. Biar Pemohon yang mengurus toko. Tapi Termohon menjawab untuk apa di toko kalau tidak dihargai;
3. Pas Termohon hendak berangkat, dengan halus dan lembut Pemohon kembali menyebutkan, "Pikir dulu masak-masak ma. Inikan hanya masalah kecil. Salah paham dan kondisi yang tak memungkinkan.";
4. Ungkapan itu tetap tidak diindahkan Termohon. Pas mau melangkah, Pemohon mengatakan, "*Ayah tegaskan ayah tidak izinkan mama keluar dari toko ini. Tetapi jika sudah dipikirkan, jangan menyesal nanti.*";
5. Mendengar ucapan Pemohon itu, justru membuat Termohon marah. "*Ya udah, tidak menyesal., Biar mama ambil semua barang-barang mama,*" katanya;
6. Lalu, Termohon meletakkan tas dan kantong plastik besar. Termohon masuk lagi ke kamar, dan membereskan semua pakaiannya serta memasukkannya ke dalam kantong-kantong plastik besar warna putih bertuliskan "Syukron".Lalu dimana ada kalimat Pemohon mengizinkan. Jika Pemohon mengizinkan, logikanya Pemohon akan membantu mengangkat tas atau mengantar sampai menunggu beca;
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan "Bahwa setelah 10 hari Ramadhan Pemohon mengancam kakak kandung Pemohon supaya

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Termohon keluar dari rumah tersebut dan “kalau kamu tidak mengeluarkan Termohon dari rumah kamu, maka saya akan membunuh kamu” hal ini disampaikan Pemohon kepada abang kandung Pemohon, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang”;

- Bahwa, dalam kaitan jawaban Termohon di atas tersusun kalimat yang sangat rancu dan terkesan yang membuat jawaban Termohon tidak mengerti apa yang hendak disampaikan. “kalau kamu tidak mengeluarkan Termohon dari rumah kamu, maka saya akan membunuh kamu” hal ini disampaikan Pemohon kepada abang kandung Pemohon;

Pertanyaannya:

1. Kepada siapa kalimat tersebut disampaikan Pemohon?
 2. Kata “kamu” mestinya disampaikan secara langsung kepada kakak kandung Pemohon, sementara Pemohon tidak bertemu kakak kandung Pemohon;
 3. Kalau kata “kamu” disampaikan kepada abang kandung Pemohon, justru sangat bertolak belakang. Justru Pemohon berkali-kali mengatakan abang kandung Pemohon tidak berhak menyuruh keluar Termohon dari rumah kakak kandung Pemohon karena hal itu bukan haknya;
 4. Mohon majelis hakim menjadikan jawaban Termohon ini sebagai jawaban yang kabur atau tidak jelas. Jawaban mengada-ada, kalimat jawaban yang tak jelas artinya;
- Bahwa, Pemohon sudah sampaikan kepada majelis hakim dengan tegas membantah dan menyatakan sedang dipikirkan untuk menempuh jalur hukum. Idawati Matondang binti H. Amir Husin Matondang (kakak Pemohon) dan Rahimudin Matondang (abang Pemohon) sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan poin adanya ancaman membunuh tidak benar. Sejumlah keluarga Pemohon yang ada pada saat peristiwa seperti dikatakan Termohon, sudah menyatakan mereka tidak mendengar ada ucapan akan membunuh;
 - Bahwa, mengenai waktu seperti disebutkan Termohon, setelah 10 Ramadhan juga salah. Pada saat kami berkumpul membicarakan

Halaman 21 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



mengenai Termohon keluar lagi dari rumah adalah hari keempat setelah abang ipar Pemohon meninggal dunia. Abang ipar Pemohon meninggal hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 atau puasa ketiga, sehingga hari tahlilan/wirid keempat jatuh pada hari Sabtu, tanggal Mei April 2019 atau tepatnya Ramadhan ke-6, bukan Ramadhan ke-10;

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan “Benar, bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, namun Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi dan bahkan masih sering hubungan suami istri, dan pernah Termohon diajak pulang ke rumah Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri, setelah itu Pemohon dan Termohon melakukannya di hotel dan terakhir Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 21 Juni 2019 yang lalu:
 - Bahwa, perlu Pemohon tegaskan untuk menjelaskan kata “sering” seperti disebutkan Termohon, bahwa sampai dengan jawaban Termohon ini, Pemohon dan Termohon tiga kali melakukan hubungan suami istri. Yaitu, di hotel yang berbeda dua kali, dan satu kali di toko/rumah;
 - Bahwa, seperti pernah disampaikan Pemohon di hadapan Majelis Hakim, bahwa melayani suami dalam hal kebutuhan biologis masih merupakan kewajiban Termohon, yang masih istri sah Termohon;
 - Bahwa, jawaban Termohon ini hanya untuk mencari pembenaran. Seperti diungkapkan Termohon kepada Pemohon di luar persidangan, bahwa Termohon juga ingin membela diri;
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan “Benar pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon orang temperament dan mudah marah;
 - Bahwa, dalam beberapa kasus sebelumnya pihak keluarga pernah ikut mendamaikan bahkan pernah ada perjanjian yang dibuat Termohon bahwa Termohon tidak mengulangi lagi tindakan meninggalkan rumah. Namun perselisihan dan pertengkaran tetap terjadi. Termohon sering mengatakan pihak keluarganya sudah tidak mau tahu urusan pertengkaran Pemohon dan Termohon;



- Bahwa, Pemohon juga pernah menyampaikan catatan buruk mengenai Termohon kepada Termohon agar dipelajari karena saat itu Termohon sedang keluar rumah juga selama beberapa minggu disebabkan ada hal tidak tidak sesuai dengan kehendak Termohon;
- Bahwa, selanjutnya, Pemohon meminta Termohon membaca catatan yang dibuat Pemohon kepada Termohon. Setelah satu pekan, ternyata Termohon mengaku akan berubah, dan tidak mengulangi lagi. Akhirnya Pemohon menerima kembali Termohon, dan Termohon pun pulang kembali ke rumah. Nyatanya, sifat tidak bisa mengendalikan emosi, egois dan beteng kembali terulang;
- Bahwa, perlu Pemohon tegaskan, antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak bisa disebutkan bertengkar, tetapi Termohon selalu keluar rumah atau tidak mau bersama Pemohon jika sudah ada masalah. Dan, sepanjang 21 tahun perkawinan, jika ada masalah di antara Pemohon dan Termohon, selalu Pemohon yang membuka komunikasi terlebih dahulu. Bahkan, Pemohon yang selalu minta maaf agar permasalahan tidak berlarut-larut. Pemohon malu sama anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, kalau dulu Pemohon selalu mencegah Termohon meninggalkan rumah jika ada masalah, sejak dua-tiga tahun ini, kalau Termohon hendak meninggalkan rumah, Pemohon hanya mengingatkan secara pelan. Tidak dihalangi lagi dengan memegang tangan, karena jika ditahan, Termohon selalu mengamuk dan bisa melukai badan Pemohon;
- Bahwa, mengenai temperamen dan mudah marah seperti disebutkan Termohon, perlu dijelaskan bahwa Pemohon merupakan suami yang tidak pernah marah yang sesungguhnya terhadap Termohon, selaku istri Pemohon;

Untuk itu perlu Pemohon jelaskan,

1. Apakah Pemohon pernah memukul badan atau fisik Termohon saat marah;



2. Apakah Pemohon pernah mengeluarkan suara keras kepada Termohon saat antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah;
3. Memang tiga kali Pemohon sempat emosi kepada beberapa pihak karena Termohon meninggalkan tugas keluarga sementara Termohon santai, mengurus keluarga Termohon dan senang-senang, hahaha...hihii;
 - a. Saat Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon ketika anak-anak Pemohon dan Termohon hendak pamit pulang ke Lampung. Saat itu ibu Termohon masih membela habis-habisan Termohon dan menunjuk-nunjuk Pemohon. Akhirnya Pemohon emosi dan meninggalkan rumah Termohon;
 - b. Pemohon emosi kepada kakak Pemohon (Marwah) karena Marwah tidak memberi tahu sama sekali kepada Pemohon jika Termohon sudah tinggal bersama mereka hampir tiga pekan karena Termohon meninggal rumah. Anehnya, Termohon menyebutkan kepada Pemohon jangan libatkan Marwah. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang melibatkan Marwah. Jika dengan tidak keberatan, kiranya majelis hakim dapat menilai, siapakah dalam hal ini sebenarnya yang melibatkan Marwah dalam permasalahan Pemohon dan Termohon. Apakah Pemohon atau Termohon;
 - c. Marah-marah ketiga adalah saat Pemohon tahu bahwa ketika meninggalkan rumah terakhir ini, Termohon justru tinggal di rumah Idawati (kakak Pemohon). Perlu Pemohon jelaskan, Termohon kabur atau meninggalkan rumah, tidak ingin menyusahkan keluarganya sendiri. Justru ia memberi beban kepada saudara Pemohon, yaitu Idawati;
 - d. Yang menyakitkan, Termohon menuduh Pemohon yang memberi tahu saudara-saudara Pemohon mengenai informasi kaburnya Termohon dari rumah. Dan dihadapan Termohon, Pemohon sudah menyatakan siap disumpah apapun. Bahkan

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



siap dilaknat oleh Allah SWT jika Pemohon yang memberi tahu sejumlah keluarga Pemohon. Hal seperti inilah yang tidak disadari Termohon. Setiap Termohon mau keluar rumah, Pemohon selalu mengingatkan agar dipikirkan baik-baik, hendaknya diselesaikan di rumah atau di kamar agar permasalahan tidak melebar dan tidak perlu diketahui orang lain. Termohon lupa, sebenarnya Termohonlah yang secara tidak langsung memberi tahu orang-orang mengenai persoalan keluarga kami, bukan Pemohon. Pemohon masih punya rasa malu, dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah cerita kepada orang lain, kecuali kepada kakak Pemohon yang hendak dijadikan saksi di PA Panyabungan ini;

9. Bahwa terhadap jawaban Termohon yang menyebutkan “Bahwa Termohon masih sayang dan sangat cinta pada Termohon, Termohon ingin memperbaiki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon secara tegas menyangsikan jawaban Termohon. Ini alasan Pemohon menyangsikan jawaban tersebut:
 1. Jika memang sayang, apakah ketika Pemohon diluar rumah Termohon menghubungi Pemohon apakah sudah makan atau belum. Padahal Termohon tahu Pemohon memiliki riwayat penyakit lambung;
 2. Apakah kalau sedang berdua Termohon mau memperlihatkan kemesraan, misalnya: ketika naik sepeda motor, ketika jalan-jalan di mall, ketika di tempat tidur, ketika di meja makan. Padahal, berkali-kali bahkan sampai bosan Pemohon mengatakan supaya kalau Termohon sedang dibonceng Pemohon naik sepeda motor, supaya Termohon memegang paha Pemohon. Ketika jalan-jalan di mall juga demikian, selalu Pemohon yang memegang tangan Termohon lebih dulu. Di tempat tidur, Termohon punya kebiasaan membalut badannya dengan selimut lalu tidur dengan membelakangi Pemohon. Termohon tidak pernah mendekatkan diri kepada Pemohon kecuali ditarik oleh Pemohon;

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



3. Sebenarnya tidak ada persoalan antara Pemohon dan Termohon. Kalau pun ada sangat sepele, dan bukan menjadi masalah di dalam suatu keluarga. Apalagi sampai meninggalkan rumah. Pemohon sudah sampai pada kesimpulan, Termohon sudah tidak bisa merubah sifat dan kelakuannya yang selalu emosional dan tidak bisa mengendalikan diri atau emosi jika ada hal yang mengganjal dalam dirinya, meskipun Pemohon tahu, setelah emosi Termohon reda, Termohon sendiri menyesal;
10. Bahwa terhadap tuntutan Termohon "Termohon meminta uang iddah kepada Pemohon sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah karena penghasilan Pemohon dari jualan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) sampai dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) selama satu bulan;
 - Bahwa, Pemohon tidak tahu secara prosedural tahapan persidangan talak cerai, apakah sudah saatnya Termohon menyampaikan tuntutan pada saat masih agenda Termohon memberikan jawaban atas gugatan Pemohon;
 - Bahwa, meskipun begitu, karena jawaban Termohon tersebut sudah dibacakan ketua majelis hakim dalam persidangan pada Rabu, tanggal 17 Juli 2019, poin-poin tuntutan yang disampaikan Termohon akan diulas Pemohon secara terang-benderang agar bisa menjadi bahan masukan bagi Majelis Hakim dalam menentukan putusan;
 - Bahwa, Dalam kaitan poin **(a)** ini, yang dimaksud nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak oleh suaminya;
 - Bahwa, meskipun ada sejumlah fatwa yang dapat menggurkan nafkah iddah bagi suami yang mentalak istrinya dengan berbagai alasan, namun Pemohon tidak bermaksud menggunakan fatwa tersebut. Pemohon hanya ingin menjelaskan fakta yang sebenarnya mengenai hal-hal yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;



- Bahwa, namun sebelum sampai kepada persoalan itu, terlebih dahulu Pemohon menjelaskan perihal angka-angka yang disebutkan Termohon di atas;
- Bahwa, Termohon menjelaskan penghasilan Pemohon dari jualan sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sampai Rp100.000.000, (*seratus juta rupiah*) sebulan;
- Bahwa, angka yang disampaikan Termohon ini sangat mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Jika penghasilan yang disebutkan Termohon benar, maka omzet penjualan lewat berdagang yang dilakukan Pemohon adalah rata-rata Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dengan asumsi keuntungan bersih yang didapat Pemohon adalah 20 persen dari total omzet penjualan;
- Bahwa, karena Termohon belakangan menjadi pemegang operasional toko, Pemohon ingin bertanya: pernahkah Termohon tahu dalam satu bulan omzet toko mencapai Rp500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dalam satu bulan;
- Bahwa, atau jika diturunkan kepada angka minimal yang disampaikan Termohon, yaitu Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), maka omzet per bulan setidaknya rata Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa, pertanyaan serupa, apakah Termohon punya data omzet berjualan seperti dimaksud Termohon pernah mencapai Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) per bulan. Jika pernah, melalui majelis hakim Pemohon minta diperlihatkan data-data tersebut;
- Bahwa, sekadar gambaran, untuk bulan Maret 2019 (tanggal 1 sampai 30 Maret 2019), dan tanggal 1 sampai 15 April 2019 sebelum Termohon keluar meninggalkan rumah/toko pada hari Rabu, 16 April 2019, berikut total penjualan di toko tersebut pada tanggal 1 sampai 31 Maret 2019, yaitu Rp48.646.000,- (*empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah*) jika dikalikan 20 persen maka

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penghasilan yang didapat adalah dalam bulan ini adalah Rp9.725.000,- (*Sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- Bahwa, Sedangkan dari tanggal 1 sampai 15 April 2019 adalah Rp19.006.000,- (*Sembilan belas juta enam ribu rupiah*), atau penghasilan sekitar Rp3.801.200,- dalam setengah bulan;
 - Bahwa, angka tersebut merupakan gambaran karena penghasilan tidak menentu, tetapi sangat jauh beda dengan angka-angka yang disampaikan Termohon, yaitu penghasilan mencapai Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sampai Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) juta per bulan;
 - Bahwa, kenapa Pemohon menyampaikan sampel di tenggang waktu tersebut, karena pada saat waktu tersebut, Termohon menjadi kasir atau memegang kendali operasional di toko milik Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sekadar membuka pemahaman kita bersama dan Pemohon berharap menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan. Apa yang disebut penghasilan? Berdasarkan berbagai sumber yang didapat Pemohon, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam bentuk nama dan bentuk apapun;
 - Bahwa, dengan demikian, tidak semua omzet penjualan disebut penghasilan sebab dari angka penjualan tersebut masih ada modal produksi, transportasi, resiko tak terduga, dan lainnya yang mesti dikeluarkan karena faktor umum;
 - Bahwa, apa saja pengeluaran rutin Pemohon. Majelis hakim yang terhormat, tiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sekarang “tinggal” bersama Pemohon. Pemohon usir pun ketiga anak-anak tersebut agar hidup bersama Termohon, mereka tidak mau;
 - Bahwa, sebab itu, tanggung jawab mengurus, membesarkan menyekolahkan dan menyediakan kebutuhan lainnya terhadap Putri

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Azaria Matondang, Nabel Hussein Matondang dan Arysah Fahrezi Matondang seutuhnya ada pada Pemohon;

- Bahwa, perlu majelis hakim ketahuai untuk ketiga anak-anak tersebut di atas, Pemohon mengeluarkan sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan, belum termasuk pembayaran berkala, seperti uang sekolah/uang kuliah, uang kontrakan tempat tinggal, keperluan paket data, keperluan sandang, kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, belanja keperluan tahun ajaran baru dan lainnya;
- Bahwa, adapun rincian pengeluaran rutin belanja bulanan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 1. Putri Azaria Matondang: Rp750.000,- per minggu X 4 minggu=**Rp3.000.000,-**
 2. Nabel Hussein Matondang: SPP sekolah Rp450.000,- per bulan serta uang makan dan jajan Rp650.000,- per minggu X 4 minggu=**Rp3.050.000,-**
 3. Arysah Fahrezi Matondang: Rp1.100.000,- per bulan, ditambah uang jajan Rp1.200.000,- per bulan =**Rp2.300.000,-**

Total: Rp8.350.000,-
- Bahwa, sekadar gambaran bahwa penghasilan yang didapat Pemohon dan Termohon dari berjualan tersebut hanya untuk menutupi biaya sekolah dan kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, serta biaya produksi atau belanja stok barang, Pemohon dan Termohon belum bisa menambah asset kecuali menyicil satu unit sepeda motor dan menyicil satu mobil grandmaks tahun 2000, yang sekarang menjadi kendaraan operasional toko;
- Bahwa, karena itu, ketika Termohon minta dibelikan bedak muka seharga Rp3.500.000,- kepada Sdri Yuni, dan melalui alat kecantikan melalui *online* seharga Rp2.500.000, secara halus Pemohon sampaikan kepada Termohon agar ditunda dulu mengingat ada keperluan yang sangat mendesak.
- Bahwa, Pemohon tidak mengatakan secara tegas “tidak boleh”, tetapi “*entar saja ya ma.*”Tapi, setiap ada perselisihan antara Pemohon dan



Termohon, masalah bedak dan alat kecantikan yang belum dibeli selalu diungkit-ungkit;

- Bahwa, dengan demikian, penghasilan yang didapat dari penjualan seperti dikatakan Termohon adalah sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta. Karena itu, mohon kiranya majelis hakim memberi putusan yang bijak dan jangan sampai mengganggu pembiayaan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon. Jangan sampai mengganggu ketersediaan stok toko agar Pemohon tetap bisa menyekolahkan anak-anak Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa terhadap tuntutan Termohon "Termohon meminta muth'ah kepada Pemohon sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa, Majelis hakim yang terhormat, Pemohon bermaksud meluruskan kalimat meminta muth'ah. Jika kita cari dipencarian *google*, maka muth'ah yang dimaksud Termohon ini adalah kawin kontrak atau perkawinan dengan tenggang waktu tertentu. Yang benar adalah meminta "nafkah mut'ah". Sehingga permintaan Termohon ini tidak jelas atau kabur;
- Bahwa, meskipun begitu, Pemohon coba jelaskan bahwa nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya;
- Bahwa, dalam kaitan ini, Pemohon secara tegas menolak memberikan nafkah mut'ah dengan alasan:
 1. Cincin kawin Pemohon dan Termohon sudah dijual Termohon saat Termohon kabur ke Pekanbaru, Riau sekitar dua tahun lalu;
 2. Perhiasan emas yang dibeli Pemohon kepada Termohon masih ada pada Termohon, tetapi apakah perhiasan itu sudah dijual Termohon atau masih utuh, Pemohon tidak tahu;
 3. Satu cincin berlian milik Pemohon masih dipakai Termohon karena pada saat itu cincin tersebut tidak muat lagi pada Pemohon;



4. Pemohon sudah mendaftarkan Termohon naik haji pada tahun 2014 dengan nomor porsi 0800135968 dan sejumlah uang di rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.
5. Pemohon punya tanggungan tiga anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang memerlukan biaya besar karena ketiganya sekolah dan kuliah di tempat pendidikan yang bagus menurut ukuran kemampuan ekonomi Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan Pemohon di atas, kiranya Majelis Hakim memutuskan agar Pemohon tidak perlu lagi memberikan nafkah mut'ah atau kenang-kenangan terhadap Pemohon karena alasan-alasan tersebut di atas;
12. Bahwa terhadap tuntutan Termohon "Termohon meminta nafkah lampau selama 3 bulan kepada pemohon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, Pemohon tidak begitu paham mengenai nafkah lampau ini. Tetapi jika yang dimaksud Termohon nafkah lampau adalah pengganti belanja Termohon sepanjang meninggalkan rumah/toko adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa harus Pemohon yang menanggung nafkah Termohon, sementara Termohon sendiri yang hendak meninggal rumah. Meninggalkan tanggung jawab sebagai istri, meninggalkan tanggung sebagai ibu rumah tangga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon, serta meninggalkan pekerjaan membantu Pemohon mengurus usaha;
 - Bahwa, kecuali Pemohon mengusir Termohon dari rumah. Ini tidak, Termohon meninggalkan keluarga karena tidak bisa mengendalikan emosi, meninggalkan tanggung jawab sebagai istri, lantas kenapa Pemohon yang memberi nafkah kepadanya;
13. Bahwa terhadap tuntutan Termohon "Termohon meminta nafkah Kiswa kepada Pemohon Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, bagaimana Pemohon mau membeli nafkah kiswa (pakaian) kepada Termohon, sementara Termohon sendiri yang meninggalkan keluarga. Permintaan yang mengada-ada. Supaya Termohon tahu,



Pemohon sampai tidak bisa membeli baju baru saat Hari Raya Idul Fitri 2019 karena tuntutan kebutuhan pengembangan usaha dan kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sekadar Termohon tahu saja, pada tanggal 16 Juli 2019 lalu, Pemohon baru saja membayar kontrakan tempat tinggal Nabiel Hussein sebesar Rp5.000.000, dan membayar biaya daftar ulang Nabiel di Al-Azhar Bandar Lampung Rp2.850.000, dan membayar daftar ulang Arsyah Fahrezi di Al-Farabi sebesar 1.850.000,-;
- Bahwa, sakti mau lebaran hampir Rp12.500.000,- kebutuhan Idul Fitri 2019, termasuk tiket pesawat Putri Azaria dari Yogyakarta menuju Lampung, handphone Arsyah sebesar Rp1.800.000,- dan mudik ke Panyabungan;
- Bahwa, setelah Idul Fitri 2019, biaya memasuki tahun ajaran baru, tiket pesawat Putri Azaria dari Padang menuju Yogyakarta. Dan sebentar lagi, Putri Azaria akan memasuki libur semester genap, dan harus dipersiapkan tiket pesawat, lantas biaya kuliah tahun ajaran 2019/2020 dan uang sewa kosannya jika tidak naik Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu pertahun*);
- Bahwa, Pernahkah terpikirkan oleh Termohon begitu berat beban yang harus ditanggung Pemohon mengurus dan membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon. Usai salat subuh, cuci piring, cuci pakaian, siapkan sarapan atau beli sarapan ke luar, beli sayur ke pasar, mengurus toko. Lalu siang mengurus makan siang lagi di sela-sela mengurus toko termasuk order keperluan toko ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Begitu toko tutup 21.30, mencari makan malam lagi. Inilah aktifitas yang dilalui Pemohon setiap hari, sementara ada seorang ibu bersenang-senang di atas derita suami dan anak-anaknya hanya karena mempertahankan ego, beteng, dan harga diri;
- Bahwa, perlu majelis hakim ketahui, dalam beberapa tahun ini, Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hampir tidak pernah bersama, baik saat libur tahun baru atau Idul Fitri. Ini semua disebabkan selalu ada masalah di mata Termohon;

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepanjang libur kenaikan kelas dan Idul Fitri 2019, Termohon sama sekali tidak pernah bertemu anak-anak Pemohon dan Termohon yang memang liburan di Panyabungan. Tidak pernah menelopn Putri Azaria, Nabel Hussein, dan Arsyah Fahrezi. Entah apa salah anak-anak ini. Tidak pernah mengirim entah “kue sapit” atau “kambang Loyang” saat lebaran, atau beli makan buka puasa untuk anak-anak saat bulan puasa;
- Bahwa, sejak Termohon keluar dari rumah/toko, Termohon tidak pernah lagi membuka percakapan Pemohon dan anak-anak di grup keluarga “Tondang Grup”. Seakan begitu besar dosa Pemohon dan anak-anak. Karena merasa Termohon tidak peduli dan tidak kangen terhadap keluarga dan anak-anaknya, akhirnya Pemohon dan anak-anak sepakat membuat grup baru tanpa melibatkan Termohon;
- Bahwa, selama sekitar satu setengah bulan anak-anak libur panjang di Panyabungan, satu kali pun Termohon tidak pernah ada keinginan mau bertemu anak-anaknya;
- Bahwa, Allah SWT maha adil dan maha mengetahui, ketika Pemohon sudah di jalan dalam rangka membawa anak-anak pulang ke Lampung, pas perjalanan baru Allah SWT menggerakkan hatinya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Mau apalagi, anak-anak sudah meninggalkan Panyabungan;
- Bahwa, perlu Pemohon sampaikan, sekalipun Pemohon tidak pernah melarang anak-anak bertemu Termohon. Bahkan selalu Pemohon tanyakan apakah anak-anak mau ketemu Termohon, dan selalu menyebutkan: *“ayah tidak menyuruh, juga tidak melarang.”* Karena anak-anak merasa Termohon tidak peduli, dan tidak sayang dengan mereka, sehingga mereka selalu menyebutkan, *“Gak usahlah ya.”*;
- Bahwa, kenapa saya jelaskan hal ini, sebab Pemohon merasa ada tuduhan Termohon bahwa Pemohon melarang anak-anak bertemu Termohon. Karena itu, Pemohon berharap majelis hakim mengizinkan Pemohon menghubungi anak-anak yang bisa dihubungi agar persoalan ini ditanyakan, supaya Termohon sadar bahwa buruk

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



sangka yang selalu dikembangkannya selalu salah dan menimbulkan masalah baru;

- Bahwa, Termasuk tuduhan Termohon bahwa Pemohonlah yang menceritakan persoalan kaburnya Termohon dari rumah/toko kepada abang ipar (anak boru) Pemohon. Padahal Pemohon sudah menyatakan siap disumpah laknat, jika tuduhan Termohon benar. Ini lagi-lagi, tuduhan tanpa alasan yang selalu dikembangkan Termohon;
- Bahwa, Kepada majelis hakim yang terhormat, tidak ada alasan bagi Pemohon untuk memberikan nafkah kiswa seperti diminta, apalagi ini bukanlah suatu kewajiban;

14. Bahwa terhadap tuntutan Termohon “nafkah Maskan kepada Termohon pakaian seharga Rp25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, seperti disampaikan Permohon sebelumnya, yang membuat jawaban Termohon ini amatiran. Bagaimana Pemohon mau menanggapi, Termohon meminta nafkah Maskan kepada Termohon sendiri. Dan nafkah Maskan adalah sewa atau kontrakan rumah selama Termohon tidak tinggal bersama Pemohon. Pada poin (e) ini masih ada terselip kata “pakaian”. Pemohon berpendapat, poin (e) ini sangat rancu dan kalimatnya tidak bisa dipahami secara baik dan benar, sehingga tuntutan ini kabur dan tak jelas;
- Bahwa, meskipun begitu, Pemohon menjelaskan, jika yang dimaksud oleh Termohon biaya sewa kontrak rumah, maka apakah selama keluar atau meninggalkan rumah/toko, Termohon menyewa atau mengontrak rumah;
- Bahwa, selanjutnya apakah Termohon keluar rumah disebabkan diusir atau dianiaya oleh Pemohon sehingga harus meninggalkan rumah/toko. Termohon meninggalkan rumah atas kehendak sendiri hanya karena tidak bisa mengendalikan emosi, mengedepankan beteng, dan ingin lebih dihargai, lantas kenapa dibebankan kepada Pemohon. Apakah Termohon tidak sadar begitu berat penderitaan Pemohon, Putri Azaria, Nabiel Hussein dan Arsyah ketika kami ditinggalkan orang yang kami cintai. Tidak bisakah sedikit

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



mengalahkan egois, beteng dan menundukkan sedikit harga diri jika mengaku cinta keluarga ini;

- Bahwa, tidak bisakah Termohon berpikir panjang bahwa egois dan beteng yang dipertontokan hanya akan memporak-poranda keutuhan keluarga. Jika memang cinta terpada Pemohon seperti berkali-kali disampaikan dalam proses persidangan ini, kalau memang sayang anak-anak yang begitu cantik dan ganteng-ganteng, pintar dan sangat taat salat, badai sekalipun menghantam, kita harus tetap bersama. Jika perlu kita mati bersama, tidak mau dipisahkan oleh siapa pun, apalagi hanya ego pribadi;
- Bahwa, Pemohon memang tidaklah seperti suami yang didambakan Termohon. Pemohon tidak bisa menjadi suami, seperti perlakukan para saudara lelaki Termohon terhadap istri mereka, tetapi Termohon harus ingat, Pemohon tidak pernah bentak Termohon, apalagi memukul Pemohon;
- Bahwa, maaf Pemohon bukanlah lelaki sempurna, banyak kekurangan. Karena itu, Pemohon tidak bisa hidup bersama dengan istri yang membanding-bandingkan suaminya dengan saudara laki-lakinya;
- Bahwa, Perlu Pemohon tambahkan sebelum mengakhiri reflik ini, sepanjang Pemohon dan Termohon hidup bersama, selain ingin kabur dari rumah, ada beberapa kali Termohon hendak hendak kabur dari mobil;
 1. Waktu Pemohon dan Termohon hendak pulang dari Panyabungan-Lampung, persisnya sebeum Kota Baturaja. Termohon mengamuk di dalam mobil hanya dan Pemohon berusaha menahannya sekuat tenaga (Jika majelis memandang perlu mendengarkan penyebabnya bisa Pemohon jelaskan);
 2. Waktu Termohon sedang kabur dari rumah di Panyabungan, Pemohon minta ketemu untuk bicara menyelesaikan masalah. Pas di lintas timur sekitar 100 meter dari prapatan titi kuning, Termohon juga mengamuk di dalam mobil bahkan merobek dan

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



mencakar-cakar badan Pemohon sampai luka. Jika majelis memandang perlu mendengarkan penyebabnya bisa Pemohon jelaskan;

3. Termohon pernah mau meninggalkan Pemohon dan anak-anak di Bukittingi hanya karena emosi setelah Termohon salah paham dengan Putri Azaria dan Nabiel Hussein. Akhirnya bisa Pemohon bujuk, dan setelah sampai di toko di Panyabungan Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak pada tengah malam. Karena khawatir terjadi sesuatu, Pemohon mengantar Termohon ke rumah abangnya, sesuai permintaannya;
 4. Termohon juga pernah mau kabur di Medan setelah kami selesai mengikuti pameran di Asrama Haji, Medan. Bahkan Termohon sudah menelepon saudaranya agar Termohon dijemput;
 5. Masih ada beberapa kasus lagi pada masa lalu, misalnya seperti di PRJ Jakarta. Bahkan, Termohon pernah coba bunuh diri di kamar mandi dengan cara meminum cairan pembersih lantai;
- Bahwa, di penghujung jawaban Pemohon atas jawaban Termohon ini, majelis hakim bisa menilai jawaban-jawaban yang disampaikan Termohon terkesan mengada-ada dan mengarang. Mencari pembenaran sendiri. Hal itu jugalah yang menjadikan Pemohon sangat dibenci keluarga Termohon. Sebagai bukti, ketika Termohon sedang kabur dari rumah, misalnya, hanya satu orang saudara Termohon yang dapat Pemohon hubungi lewat telepon untuk mencari tahu keberadaan Termohon, selebihnya tidak mau mengangkat telepon karena di mata keluarga Termohon, Pemohon sangat hina akibat cerita yang dikarang oleh Termohon untuk mencari pembenaran. Dimata Termohon, tidak ada sisi baik dan positif Pemohon;
 - Bahwa, padahal secara ekonomi keluarga Pemohon dan Termohon alhamdulillah tidak jelek-jelek amat. Tidak ada kelakuan Pemohon yang tidak baik. Paling tidak Pemohon pernah mengangkat derajat Termohon. Termohon pernah menjadi anggota Ikada (Ikatan Keluarga Anggota Dewan) karena Pemohon pernah menjadi anggota dewan, Termohon



pernah menjadi ketua IKWI (Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia) Lampung Selatan, karena Pemohon pernah menjadi ketua PWI Lampung Selatan, dan Termohon pernah menjadi ibu ketua partai, karena Pemohon pernah menjabat ketua partai;

- Bahwa, belakangan Termohon pernah mengelola toko dengan dua orang karyawan toko dan dua orang petugas lapangan. Menurut Pemohon hal-hal tersebut bagian dari nikmat Allah SWT yang diberikan kepada keluarga Pemohon dan Termohon;
Terakhir, ada beberapa kasus yang menurut Pemohon, bawah Termohon sudah mulai hilang rasa jujur.
 1. Suatu saat sedang kabur dari toko/rumah, ayah Termohon menelopon Termohon. Oleh Termohon dijawab sedang di toko, ternyata Termohon sedang di Kiliranjau, Sumbar dalam perjalanan menuju Pekanbaru.
 2. Suatu saat juga, Termohon izin mau ketempat orangtuanya untuk keperluan tertentu. Karena ada keperluan di toko, lalu ditelepon Pemohon. Tapi handphone-nya tidak aktif. Karena pamit ke rumah orangtua, lantas Pemohon telepon handphone ayah Termohon, ternyata Termohon tidak datang ke rumah orangtuanya, dan belakangan diketahui ada di rumah kakak kandung Pemohon;
 3. Ketika undangan sidang gugatan cerai diterima Termohon, lantas Termohon mengirim pesan melalui watshapp kepada Pemohon pada 23 Juni 2019, pukul 10.41. Isi isinya: "Surat undangannya sdh sy terima dan sbelnya sy mmg sdh d beritahu sm salah satu kawan yg kbetulan di pegawai di PA, trims..."
- Bahwa, Pemohon jawab yang intinya sangat aneh jika ada pegawai PA membocorkan perkara yang masuk kepada pihak berperkara sebelum undangan di kirim oleh PA. Lalu, Termohon mengklarifikasi orang yang memberi tahu bukan pegawai PA, tapi kawannya melihat mobil yang Pemohon pakai masuk PA Panyabungan. Ini juga sangat janggal, sebab Pemohon memakai mobil yang tidak dikenal orang dengan nomor polisi yang baru juga;

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, Ini sekedar masukan terhadap majelis hakim apakah memang betul ada kawan Termohon pegawai PA Panyabungan. Dan, apakah terkait juga dengan yang membuat jawaban Termohon yang menurut Pemohon sangat banyak unsur ketidakbenarannya;
- Bahwa, Berdasarkan uraian panjang di atas, hendaknya majelis makin memahami persoalan yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, disebutkan perceraian dapat terjadi karena satu atau lebih alasan, salah satu alasan yang sesuai dengan perkara ini adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis tersebut, Pemohon konvensi, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan tambahan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa, barang-barang berupa:
 - a. Cincin kawin Pemohon dan Termohon sudah dijual Termohon saat Termohon kabur ke Pekanbaru, Riau sekitar dua tahun lalu;
 - b. Perhiasan emas yang dibeli Pemohon kepada Termohon masih ada pada Termohon, tetapi apakah perhiasan itu sudah dijual Termohon atau masih utuh, Pemohon tidak tahu;
 - c. Satu cincin berlian milik Pemohon masih dipakai Termohon karena pada saat itu cincin tersebut tidak muat lagi pada Pemohon;
 - d. Pemohon sudah mendaftarkan Termohon naik haji pada tahun 2014 dengan nomor porsi 0800135968 dan sejumlah uang di



rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

menjadi mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; bahwa, atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan keterangan lisan atas pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak memiliki hubungan ataupun meminta bantuan kepada salah satu pegawai di Pengadilan Agama Panyabungan tetapi memiliki hubungan dengan pegawai pada salah satu pengadilan agama lain;
2. Bahwa, cincin kawin dan perhiasan emas lainnya telah dijual oleh Termohon;
3. Bahwa cincin berlian masih dipakai oleh Termohon;
4. Bahwa, benar nomor porsi tetapi uangnya dari hasil penjualan tanah bersama;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengungkapkan masalah terlalu berlebihan. Dan kalau menurut Termohon, Pemohonlah yang egois, karena masalah yang sangat kecil di ungkap semua. Apa tidak ada lagi kebaikan yang Termohon perbuat selama hidup 21 tahun dalam berumah tangga.
2. Bahwa kalau penyebab pertengkaran sejak 6 bulan berumah tangga terjadi pertengkaran yang terus menerus, kenapa bisa sampai lahir 3 anak Pemohon dan Termohon? dan sampai 21 tahun hidup bersama.
3. Bahwa semua kegiatan yang di ajukan Pemohon mempunyai bukti, Termohon menjadi curiga apakah semua memang di rencanakan oleh Pemohon, karena Pemohon ahli dalam penulisan menurut latar belakang Pemohon;
4. Karena termohon merasa tidak pernah dihargai, didengar dan bernilai, karena sikap saling memahami dalam suatu hubungan bisa dicapai salah satunya dengan kemampuan mau saling mendengarkan dan itu hampir

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



tidak pernah dirasakan oleh termohon karena menghargai satu sama lain merupakan fondasi dalam suatu hubungan dalam berumah tangga.

5. Pemohon merupakan suami yang egois yang hanya peduli pada diri sendiri dan pekerjaan semata, karena idealnya seorang istri juga membutuhkan perhatian, itu jarang didapatkan oleh termohon. Pemohon dan termohon jarang menjalin komunikasi kecuali komunikasi mengenai masalah toko, karena pemohon lebih sibuk dengan Hpnya. Karena menurut termohon dengan menjalin komunikasi yang baik dengan istri dan mendengarkan keluh kesahnya merupakan sikap yang baik pada istri yang akan membuatnya merasa makin dicintai namun hal ini jarang didapatkan termohon;
6. Karena pemohon lebih mementingkan HP, karena sesibuk apapun suami dalam pekerjaannya, istri selalu ingin mendapat perhatian dari suaminya, karena ingin bercerita dan mendengarkan cerita suami tentu istri merasa diabaikan jika suami lebih perhatian pada HP yang ditangannya daripada mendengarkan cerita sang istri. Begitu juga bila makan bersama, namun mata tidak lepas dari Hpnya yang menyebabkan istri tidak dihargai keberadaannya;
7. Pemohon tidak pernah mendengar opini Termohon, karena ia merasa dialah yang paling benar, apapun kepentingannya pendapat dan keputusannya lah yang paling sering di ambil tanpa mempertimbangkan dengan serius pendapat dan pemikiran Termohon;
8. Bahwa Termohon mengakui Pemohon orang sibuk dan orang sukses. Tapi Termohon meminta sedikit waktu untuk bercanda dan bersenda gurau namun Pemohon tidak pernah memperdulikannya;
9. Bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama, bukan langsung ke rumah orang tua Termohon namun pergi ke rumah kakak kandung Pemohon, karena Termohon ingin masalah jangan sampai melebar, karena menurut adat di Mandailing kalau ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi di dalam sebuah keluarga seseorang itu tidak boleh langsung ke rumah orang tua, maka Termohon pergi ke rumah pihak keluarga Pemohon sebab masih ada i'tikad baik Termohon;

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



10. Bahwa keinginan Pemohon supaya Termohon jangan berlama-lama tinggal dengan Kakak Kandung Pemohon, ternyata Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai kepengadilan agama ini, untuk mengakhiri hidup bersama dengan Termohon, yang dibina selama 21 tahun;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun masih melakukan hubungan layaknya suami istri, dari pengajuan Permohonan Pemohon tanggal 13 Juni 2019, itu tandanya Pemohon masih bimbang untuk berpisah dengan Termohon, dan kalau Pemohon bertukar pikiran Termohon masih menerima Pemohon;
12. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, Termohon masih ingin memperbaiki hubungan keluarga dengan Pemohon;
13. Bahwa untuk pertimbangan bagi majelis mengenai tuntutan Termohon, karena Pemohon orang pintar dan orang sukses, Termohon tidak mengerti hukum ekonomi, dari 32 tempat belanja Pemohon di kali Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja pertoko perbulan, sudah berapa banyak itu perputaran modal dan untung dari usaha Pemohon dan Termohon;
14. Bahwa jika Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, Termohon meminta kepada Majelis Hakim supaya Pemohon memenuhi semua yang menjadi tuntutan Termohon.

Bahwa, terhadap Replik rekonsensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan duplik Rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan meneguhkan bantahannya, Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/48/VII/1998, tanggal Senin, 13 Jul. 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Termohon konvensi dan telah diakui oleh Termohon konvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon konvensi juga telah menghadirkan di muka sidang untuk permohonan konvensi sebagai berikut;

1. Saksi, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah saudara ipar Pemohon, saksi bersedia dan tidak membebaskan diri dari memberikan keterangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal Kelurahan Panyabungan II, sampai berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
 - Bahwa, pada rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga saat ini;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
 - Bahwa, selama setahun terakhir ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, selama setahun terakhir ini, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa;
 - Bahwa Pemohon pernah meminta nasehat kepada saksi sebanyak 3 kali tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah meminta kepada saksi untuk menasihati Pemohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon namun hingga saat ini saksi tidak pernah berani menasehati Pemohon;
2. Saksi, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon, saksi bersedia dan tidak membebaskan diri dari memberikan keterangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal Kelurahan Panyabungan II, sampai berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama setahun terakhir ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, selama setahun terakhir ini, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama tiga bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena pada minggu-minggu pertama saat awal berpisah, saksi melihat Termohon tinggal bersama kerabat Termohon;
- Bahwa, Pemohon pernah juga bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, sekarang Termohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi menyatakan mencukupkan bukti-buktinya untuk permohonan Pemohon dalam konvensi;

Bahwa, Termohon konvensi tidak mengajukan bukti tertulis dan mencukupkan dengan bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon konvensi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya dalam konvensi, Termohon konvensi menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain:

1. Aisatul Mardiah binti Abdusomad Rangkuti, saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Termohon konvensi serta saksi bersedia dan tidak



membebaskan diri dari memberikan keterangan dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon telah berjalan sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Panyabungan;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon menurut keterangan Termohon yang disampaikan kepada saksi karena Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon, di mana dalam hal-hal tertentu, pegawai Pemohon lebih dipercaya dibandingkan dengan Termohon;
- Bahwa, menurut keterangan Termohon yang disampaikan kepada saksi bahwa sejak 4 tahun terakhir Termohon merasa sudah tidak dihargai;
- Bahwa, Termohon pergi sendiri dari kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui apakah Termohon pulang kembali ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Termohon keluar dari rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jl. Willem Iskandar tempat usaha Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon;

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri;
 - Bahwa, tidak mengetahui adanya upaya perdamaian;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Termohon berinisiatif untuk mengupayakan perdamaian;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa saudara Termohon tidak mau peduli dengan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Zulfikar Nasution bin Hubban Nasution, saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Termohon konvensi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan 20 tahun yang lalu di rumah saksi;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus jejak dan perawan, keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di lampung kemudian pindah ke Panyabungan hingga berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Pemohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan;

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama di mana Pemohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Termohon sebelumnya selama 2 minggu tinggal di rumah keluarga Pemohon karena terjadi pertengkaran menurut cerita Termohon kepada saksi dan sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi untuk upaya perdamaian;
- Bahwa, terserah kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa, saksi ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Termohon berinisiatif untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa saudara Termohon tidak mau peduli dengan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah menghubungi anak-anak Pemohon dan Termohon melalui handphone tetapi tidak diangkat;

Bahwa, Termohon konvensi mencukupkan pembuktian konvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis:

1. Fotokopi nota pembelian dari Kios Mori Sumairi Pekalongan tanggal 11 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh



Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.1);

2. Fotokopi nota pembelian dari HMS Collection Cirebon tanpa tanggal, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.2);dan para saksi;
3. Fotokopi nota pembelian dari HMS Collection Cirebon tanpa tanggal, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.3);dan para saksi;
4. Fotokopi nota pembelian dari PD.HR Bandung, tanggal 1 April 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.4);
5. Fotokopi nota pembelian dari PD.HR Bandung, tanggal 1 April 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.5);
6. Fotokopi nota pembelian dari PD.HR Bandung, tanggal 18 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.6);
7. Fotokopi nota pembelian dari Kholifah Collection, tanggal 8 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonsensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonsensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.7);



8. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 15 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.8);
9. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 5 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.9);
10. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 15 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.10);
11. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanpa tanggal, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.11);
12. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 28 Januari 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.12);
13. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 22 November 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.13);
14. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 12 Desember 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat



dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.14);

15. Fotokopi nota penjualan toko Narisya tanggal 12 Desember 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.15);

16. Fotokopi nota pesanan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.16);

17. Fotokopi nota pesanan tanggal 24 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.17);

18. Fotokopi foto belanja barang tanggal 15 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.18);

19. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.19);

20. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat



Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.20);

21. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.21);
22. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.22);
23. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.23);
24. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.24);
25. Fotokopi foto aktifitas perdagangan toko Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.25);
26. Fotokopi foto seragam Puskesmas Siabu produk Galeri Narisya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah diakui oleh Tergugat rekonvensi, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Pr.26);

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis:

1. Fotokopi pembukuan penjualan toko Narisya dari tanggal 30 Desember 2018 hingga tanggal 1 Mei 2019, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi mengakuinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.1.1-31);
2. Fotokopi rekam toko Narisya bulan Januari, Februari, Maret dan April 2019, telah diberi meterai, telah dinazegele Kantor Pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi mengakuinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.2.1-4);
3. Fotokopi Pembayaran seat ibadah haji Maniari, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.3);
4. Fotokopi kwitansi pelunasan uang kontrak Putri Azria Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.4);
5. Fotokopi transfer uang belanja Putri Azria Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah



diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.5);

6. Fotokopi transfer biaya sekolah Putri Azria Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.6);
7. Fotokopi kwitansi dan transfer uang kontrakan dan uang jajan Nabel Hussien Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.7);
8. Fotokopi transfer biaya sekolah Nabel Hussien Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.8);
9. Fotokopi transfer biaya sekolah Nabel Hussien Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.9);
10. Fotokopi transfer uang SPP dan uang belanja Arsyah Fahrezi Matondang, tanpa meterai, tanpa nazegele Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.10);

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi pembayaran rekening listrik, tanpa meterai, tanpa nasegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bukti mana tidak diperlihatkan kepada Penggugat rekonvensi karena Penggugat rekonvensi tidak hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir untuk itu, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (Tr.11);

Bahwa, Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Pemohon konvensi menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, Tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa, Termohon konvensi tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya karena tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk itu;

Bahwa, Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan akhirnya karena tidak hadir meskipun telah dipanggil untuk itu;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo 154 RBg, Majelis Hakim menasehati Pemohon konvensi agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk melakukan upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Risman Hasan, S.HI., M.H, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 Juli 2019 bahwa mediasi telah dilakukan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi, yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon konvensi adalah bahwa Pemohon konvensi mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mulai tidak harmonis karena perselisihan yang disebabkan:

- a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon
- b. Termohon sering melawan kepada Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon konvensi (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 54 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



terhadap Termohon (**Masniari Nasution binti Zulfikar Nasution**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan konvensi dari Pemohon konvensi, Termohon konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah untuk sebagian, namun meskipun demikian Termohon konvensi mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian Pemohon konvensi tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan telah pula diakui keabsahannya oleh Termohon konvensi sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut

Halaman 55 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Pemohon konvensi dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon konvensi tidak melawan hak dan Pemohon konvensi dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon konvensi nama Saksi dan Saksi telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon konvensi terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Pemohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, tetapi menurut keterangan saksi kedua Pemohon konvensi bahwa antara Pemohon telah terjadi perselisihan berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama yaitu 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Pemohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis dan mencukupkan dengan pembuktian tertulis Pemohon konvensi dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Termohon konvensi nama Aisatul Mardiah binti Abdusomad Rangkuti dan Zulfikar Nasution bin Hubban Nasution telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon konvensi terdiri dari 3 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon konvensi bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dalam bentuk tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Termohon konvensi memberikan keterangan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak tinggal bersama selama 4 bulan, di mana Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon konvensi di persidangan menerangkan bahwa ada diupayakan perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan;
- Bahwa, antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah selama 3 bulan hingga 4 bulan;
- Bahwa Termohon konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi namun berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi Pemohon konvensi tersebut hanya saksi kedua Pemohon konvensi yang mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berupa tidak tinggal dalam jangka waktu lama sekitar 3 bulan, sehingga secara materiil



mengandung unsur *unus testis nullus testis* sebagaimana maksud Pasal 306 RBg jo Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi menghadirkan 2 orang saksi dan berdasarkan ketengan kedua orang saksi Termohon konvensi bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 309 RBg "*Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain*", Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa yang menyebutkan "*tanpa disertai alat bukti lain*" tidaklah alat bukti lain tersebut harus berasal dari Pemohon konvensi saja, tetapi dapat juga didukung "*disertai*" alat bukti lain dari lawan yang justru menguatkan gugatan dan dalil-dalil Pemohon dalam hal ini Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas meskipun hanya satu orang saksi yang mengetahui adanya perselisihan namun didukung "*disertai*" oleh alat bukti lain dari Termohon konvensi yaitu dua orang saksi Termohon konvensi yang mengetahui perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu lama sekitar 4 bulan, sehingga pembuktian Pemohon konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pada awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan;
- Bahwa, antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah rumah selama lebih dari 3-4 bulan;

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- Bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 60 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan keduanya tidak lagi saling mempedulikan lagi dan Pemohon konvensi tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim tingkat pertama telah memberikan nasehat akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Tindakan tersebut dapat juga berupa tindakan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah selama 3 sampai 4 bulan, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak lagi saling mempedulikan bahkan Pemohon konvensi tetap pada permohonannya untuk berpisah dengan Termohon konvensi adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa indikator *broken marriage* sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2013 pada Kamar Agama antara lain sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing sudah meninggalkan kewajiban suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama serta hal-hal lain ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan perkara a quo maka indikator *broken marriage* antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dan kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1979 dengan perubahannya jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan orang tua Termohon konvensi telah pula menyatakan akan mengupayakan perdamaian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi namun tidak berhasil serta Pemohon konvensi tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon konvensi sebagaimana dalam kesimpulannya dan Termohon konvensi telah pula setuju bercerai dengan Pemohon konvensi dengan ketentuan Pemohon konvensi harus memenuhi tuntutan balik Termohon konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka secara hukum/syar'i bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا تضر نفسك ولا تضر غيره

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon konvensi tetap ingin berpisah dengan Termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon konvensi sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon konvensi sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 64 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon konvensi tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon konvensi pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak di mana Pemohon konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, di mana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami, istri dan tempat pernikahan antara suami dan istri untuk dicata

Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



dalam register yang disediakan untuk itu sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah menyarankan kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar gugatan rekonvensi diselesaikan secara damai dan kekeluargaan baik di dalam maupun di luar persidangan, namun tidak berhasil, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tetap ingin menyelesaikan gugatan rekonvensi di pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap permohonan konvensi Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal



57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat rekonsvensi dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi bukanlah pihak yang berprofesi dalam bidang hukum yang mendalami hukum acara sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim pendapat, permohonan Penggugat rekonsvensi dapat dikategorikan sebagai gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonsvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat dalam gugatan rekonsvensinya menuntut sebagai berikut :

1. Penggugat rekonsvensi meminta uang iddah kepada Tergugat rekonsvensi Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah;
2. Penggugat rekonsvensi meminta uang mut'ah kepada Tergugat rekonsvensi sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Penggugat rekonsvensi meminta nafkah lampau selama 3 bulan kepada Tergugat rekonsvensi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Penggugat rekonsvensi meminta kiswah kepada Tergugat rekonsvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Penggugat rekonsvensi meminta maskan kepada Tergugat rekonsvensi berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa nafkah iddah yang sanggup diberikan oleh Tergugat rekonvensi adalah antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa mut'ah yang akan diberikan berupa cincin berlian yang sekarang dipakai oleh Penggugat rekonvensi, tabungan haji atas nama Penggugat rekonvensi serta beberapa perhiasan yang telah dijual oleh Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa, Tergugat rekonvensi tidak akan membayar nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan, kiswah serta maskan;
4. Mohon putusan seadilnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pernyataan Pemohon dipersidangan Termohon adalah isteri yang Nusyuz, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama disebabkan karena akibat pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada kenyamanan lagi untuk tinggal satu rumah, namun demikianpun Penggugat Rekonvensi juga pergi bukan langsung kerumah orangtuanya akan tetapi sesuai dengan adat istiadat dari Daerah Mandailing Penggugat Rekonvensi pergi kerumah keluarga Tergugat Rekonvensi dan tetap menunggu upayakan untuk damai dan masih melayani Tergugat Rekonvensi dalam hal kebutuhan Bathin, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa karena Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga tuntutan patut untuk dipertimbangkan, berdasarkan Pasal Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, sehingga Penggugat rekonvensi diberikan kewajiban untuk membuktikan gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis Pr1 sampai Pr15 yang telah dilegalisir dan diberi meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi, sehingga memiliki bukti sempurna;

Menimbang, bahwa bukti Pr.1, Pr.2, Pr.3, Pr.4, Pr.5, Pr.6 dan Pr.7 merupakan bukti nota pembelian Tergugat rekonvensi terhadap barang dalam rangka menjalankan usaha bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan nilai pembelian antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti Pr.8, Pr.9, Pr.10, Pr.11, Pr.12, Pr.13, Pr.14, Pr.15, Pr.16 dan Pr.17 merupakan bukti nota penjualan dan pemesanan atas barang pada toko usaha bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dengan nilai penjualan dan pemesanan Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) hingga Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Pr.1 sampai Pr.17, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya arus kas masuk dan keluar atas usaha bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi namun nilai nominal tersebut tidaklah menunjukkan besaran jumlah uang tersebut sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat rekonvensi antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa bukti Pr.18, Pr.19, Pr.20, Pr.21, Pr.22, Pr.23, Pr.24, Pr.25, dan Pr.26 merupakan bukti adanya aktifitas jual beli pada toko usaha bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha tersebut masih berjalan dan masih melakukan transaksi perdagangan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menghadirkan saksi meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 69 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



1. Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki usaha bersama yang hingga saat ini masih berjalan dan masih melakukan transaksi perdagangan;
2. Bahwa, nilai pembelian atas usaha tersebut antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa, nilai pembelian atas usaha tersebut antara Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp22.232.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
4. Bahwa, nilai penjualan dan pemesanan Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) hingga Rp40.850.000,00 (empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti tertulis Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4, Tr.5, Tr.6, Tr.7, Tr.8, Tr.9, Tr.10 dan Tr.11;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tr.1 dan Tr.2 telah diakui oleh Penggugat rekonvensi sehingga memiliki nilai bukti sempurna, sehingga dengannya telah terbukti bahwa omset penjualan usaha Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi antara Rp48.645.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) hingga Rp59.240.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tr.3 telah dinagezelen dan telah diberi meterai jika dihubungkan dengan pengakuan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam jawab menjawab telah ada kesesuaian sehingga memenuhi unsur pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi telah terdaftar sebagai calon jemaah haji dengan nomor porsi 0800135968;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tr.4 hingga Tr.11 tanpa meterai dan tanpa dinagezelen sehingga menjadi bukti permulaan adanya pengeluaran Tergugat rekonvensi terhadap anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat



rekonvensi dan biaya lain yang merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab telah pula diakui oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tentang biaya pendidikan anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sehingga antara jawab menjawab dan bukti tertulis Tr.4 hingga Tr. 11 saling mendukung, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat rekonvensi mempunyai tanggungjawab untuk menyiapkan biaya pendidikan bagi anak-anak dan kebutuhan lain bagi keluarga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak menghadirkan saksi meskipun telah disediakan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi terdaftar sebagai calon jemaah haji dengan nomor porsi 0800135968;
2. Bahwa, omset penjualan usaha antara Rp48.645.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) hingga Rp59.240.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, Tergugat rekonvensi memiliki kewajiban atas biaya bagi anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta biaya-biaya rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian meskipun telah diberikan waktu itu, tidaklah serta merta gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak karena tidak terbukti akan tetapi berdasarkan Pasal 41 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki usaha bersama;
2. Bahwa, omset usaha bersama maksimal dalam satu bulan adalah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah);
3. Bahwa, Tergugat rekonvensi terdaftar sebagai colan jemaah haji dengan nomor porsi 0800135968;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan kewajiban bagi suami akibat perceraian untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلقها لم يجب لو خد لا قلاطاً يعجر بجهل نكس لا قفلا و فة دعلا

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat nafkah iddah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) dikarenakan penghasilan bersih Tergugat rekonvensi adalah bekisar antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp100.000.000,00 berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas tidaklah terbukti karena nafkah iddah adalah nafkah masa tunggu dari bekas suami sebagaimana masa tunggu yang dimaksud Pasal 153 ayat (2)

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Kompilasi Hukum Islam bukan nafkah atas penghasilan harta kekayaan bersama untuk hidup setelah penghasilan terjadinya talak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 bahwa kriteria penentuan besaran nafkah iddah adalah besaran take home pay dan lamanya masa perkawinan jo SEMA no 3 tahun 2018, maka berdasarkan fakta hukum bahwa omset usaha bersama maksimal dalam satu bulan adalah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) sehingga jika keuntungan yang diperoleh adalah 20% (dua puluh perseratus) maka laba bersih adalah berkisar antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hingga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mandailing Natal tentang komponen kebutuhan hidup layak dalam sebulan dengan 3.000 k kalori perhari perorang di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 adalah Rp734.337,50 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah), besaran mana merupakan kebutuhan dasar biaya untuk bertahan hidup pada masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp10.000.000,00 sampai Rp15.000.000,00 di mana kesanggupan tersebut di atas dari besaran komponen kebutuhan hidup layak di kabupaten Mandailing Natal sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim kesanggupan Tergugat rekonsensi dapatlah dikabulkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat rekonsensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi meminta nafkah lampau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi tidak bersedia membayar nafkah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi di atas;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang yang berhubungan dengan perselisihan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menjadi bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi perselisihan, dimana perselisihan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah berlangsung lama, sehingga sudah tidak ada lagi kedamaian dan sudah tidak dapat lagi mencurahkan kasih sayang sebagaimana amanah firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 serta maksud Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 77, Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan secara psikologis masing-masing pihak mencari jalan untuk menghindari mudharat yang akan menimpa keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan bahkan salah satu saksi Tergugat rekonvensi tidak sanggup dan tidak berani untuk memberikan nasehat kepada Tergugat rekonvensi sehingga Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke tempat keluarga Tergugat rekonvensi sebagaimana adat mandailing bahwa seorang isteri, apabila terjadi pertengkaran, tidak boleh langsung pulang kepada orang tuanya tetapi harus pulang ke rumah keluarga suami, sebagaimana keterangan saksi Penggugat rekonvensi, hal mana elah dilakukan oleh Penggugat rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap kepergian Penggugat rekonvensi bukanlah suatu perbuatan *nusyuz*, meskipun akibat dari kepergian tersebut masing-masing merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami maupun isteri, sehingga tuntutan nafkah madhiah selama tiga bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan terdahulu di atas maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiah) selama tiga bulan berjumlah Rp10.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 74 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Pemberian mut'ah adalah berfungsi sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama, hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

Artinya :

“Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat mut'ah sejumlah Rp80.000.000,00, sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah berupa:

1. Cincin kawin Pemohon dan Termohon sudah dijual Termohon saat Termohon kabur ke Pekanbaru, Riau sekitar dua tahun lalu;
2. Perhiasan emas yang dibeli Pemohon kepada Termohon masih ada pada Termohon, tetapi apakah perhiasan itu sudah dijual Termohon atau masih utuh, Pemohon tidak tahu;
3. Satu cincin berlian milik Pemohon masih dipakai Termohon karena pada saat itu cincin tersebut tidak muat lagi pada Pemohon;
4. Pemohon sudah mendaftarkan Termohon naik haji pada tahun 2014 dengan nomor porsi 0800135968 dan sejumlah uang di rekening tabungan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Kalianda.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi satu cincin berlian yang dipakai oleh Penggugat rekonvensi dan nomor porsi haji 0800135968, dan membantah yang lainnya karena telah dijual sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawabannya secara lisan menyatakan bahwa dana haji tersebut dari harta penjualan tanah, namun di persidangan Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikannya;

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah hendaklah berupa barang atau benda yang nyata yang dapat dimiliki langsung oleh isteri yang ditalak oleh sang suami;

Menimbang, bahwa porsi haji yang telah didapatkan adalah sebuah kehendak yang telah disepakati jauh sebelumnya guna menunaikan suatu kewajiban rukun Islam dan merupakan idaman bagi setiap muslim dan muslimah untuk melaksanakannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa porsi haji tersebut tetap menjadi bagian masing-masing dengan harapan bahwa suatu perpisahan tidaklah sampai menghapus niat awal untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah sedangkan cincin berlian yang dipakai oleh Penggugat rekonsensi masih tetap dipakai oleh Penggugat rekonsensi karena dari semula telah diberikan kepada Penggugat rekonsensi untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2012 jo SEMA no 3 tahun 2018 di atas serta kesanggupan Tergugat rekonsensi serta kewajiban lain yang ditanggung oleh Tergugat rekonsensi dan segala hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim dapat menetapkan mut'ah yang wajib diberikan berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut maskan berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi tidak bersedia membayar maskan karena Penggugat rekonsensi yang keluar dari rumah bersama meskipun Tergugat rekonsensi telah menyarakan agar beristirahat dan menenangkan diri di rumah bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat rekonsensi namun sebelumnya tinggal bersama keluarga Tergugat Rekonsensi, serta hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas sehingga Majelis Hakim adalah layak Penggugat rekonsensi memiliki maskan selama masa iddah serta menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar maskan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi meminta kiswah kepada Tergugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta



rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak bersedia membayar kiswah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja Kabupaten Mandailing Natal tentang komponen kebutuhan sandang sebulan sejumlah Rp216.342,22 dihubungkan dengan SEMA Nomor 7 tahun 2012 jo SEMA no 3 tahun 2018 di atas serta segala hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim dapat menetapkan kiswah yang wajib diberikan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masniari Nasution binti Zulfikar Nasution**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar maskan berupa uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madhiah) selama tiga bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan di Panyabungan berdasarkan permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Yunadi, S.Ag, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan S.H.I., M.H. dan Nurlaini

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan No 187/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Siregar S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasanya di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dan kuasanya;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Risman Hasan S.H.I., M.H..
Hakim Anggota
ttd

Yunadi, S.Ag

Nurlaini M. Siregar S.H.I.,

Panitera Pengganti
ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I,

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp255.000,00
4. Biaya PNBP relaas panggilan Pemohon	Rp10.000,00
5. Biaya PNBP relaas panggilan Termohon	Rp10.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp371.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.